

SOSIALISASI TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DARI ASPEK HUKUM DAN MANAJEMEN PADA MASYARAKAT

DESA BANDAR SETIA

Maria Kristina Situmorang, SE., M.Si¹, Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA², Agus Perdana³

- 1) Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality
- 2) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality
- 3) Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

**Corresponding Email: maryakristina89@gmail.com*

ABSTRACT

Bandar Setia Village is one of the villages in Percut Sei Tuan District which has enormous potential to be developed if existing government programs can be followed up jointly by the local government, community and universities. In order to build quality Indonesian human resources, there needs to be a joint effort between the government, society and families in overcoming the problem of domestic violence. Handling this problem requires integrated treatment. In order to prevent and overcome the occurrence of domestic violence, the Government has actually issued legislation related to domestic violence, namely, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which came into effect on 22 September 2004. In addition, Presidential Decree no. 181 of 1998 concerning the Commission on Anti-Violence against Women since 9 October 1998. However, in reality there are still many members of society in general and mothers in particular who do not yet know or understand clearly the contents of the provisions in these statutory regulations. Therefore, it is necessary to increase the knowledge and understanding of the community, especially PKK women, regarding the laws and regulations related to the problem of domestic violence, so that they have awareness and attention to be able to play an active role in helping the government in overcoming the problem of domestic violence. Without the participation of the community, especially mothers, in helping to overcome the above problems, government efforts will not be successful. In this regard, it is necessary to increase public knowledge of legal and management aspects regarding the prevention of domestic violence, so that harmonious and prosperous household integrity will be maintained. Therefore, community service in Bandar Setia Village, Percut Sei Tuan District is aimed at the surrounding community to provide knowledge of legal consequences and legal protection and human resource management as well as maintaining the legitimacy of community participation in preventing

domestic violence. The method used in this service uses a sociological approach where the implementation is through counseling and lecture methods while adhering to health protocols in Bandar Setia Village.

Keywords: Prevention of Domestic Violence; Legal Aspect; Management-Economic Aspects; Bandar Setia Village

ABSTRAK

Desa Bandar Setia adalah salah satu desa di Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan jika program-program yang ada pada pemerintah dapat ditindak lanjuti secara bersama-sama oleh pemerintah setempat, masyarakat dan perguruan tinggi. Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu. Dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober 1998. Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum ibu pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya ibu-ibu PKK terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga mempunyai kesadaran dan perhatian untuk dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tanpa ikut sertanya masyarakat khususnya ibu-ibu dalam membantu mengatasi masalah di atas usaha pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dari aspek hukum dan manajemen terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan yang ditujukan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan pengetahuan akan akibat hukum dan perlindungan hukum dan manajemen SDM serta menjaga legitimasi peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dimana pelaksanaannya adalah melalui metode penyuluhan dan ceramah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di Desa Bandar Setia.

Kata Kunci: Penceahan Kekerasan dalam rumah Tangga; Aspek Hukum; Aspek Manajemen-Ekonomi; Desa Bandar Setia

1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga yang sulit diatasi. Masih banyak anggapan pada masyarakat bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Badan PBB secara resmi menyimpulkan bentuk kekerasan berbasis gender yakni meliputi segala tingkah laku yang merugikan yang ditujukan kepada perempuan dan anak perempuan karena jenis

kelaminnya, termasuk penganiayaan istri, penyerangan seksual, mas kawin yang dikaitkan dengan pembunuhan, pemerkosaan, pembiaran gizi yang kurang pada anak perempuan, pelacuran paksa, sunat untuk perempuan, dan penganiayaan seksual pada anak perempuan. Lebih khusus lagi, kekerasan terhadap perempuan meliputi setiap tindakan pemaksaan secara verbal atau fisik, pemaksaan atau perampasan kebebasan yang membahayakan jiwa, ditujukan pada perempuan atau gadis yang merugikan secara fisik maupun psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan secara sewenang - wenang sehingga mengekalkan subordinasi perempuan. (Heise et al, 1999).

KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) seringkali tidak terungkap ke permukaan. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor seperti anggapan bahwa kekerasan yang dialami perempuan karena kesalahan perempuan itu sendiri. Faktor lainnya adalah anggapan bahwa kekerasan yang terjadi adalah aib yang justru harus ditutupi dari dunia luar. Selain itu adalah adanya ketakutan dari korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialami dikarenakan ancaman yang diterimanya, menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak terungkap ke permukaan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan fisik dan kata-kata yang terjadi di tempat di mana seseorang seharusnya bisa merasa aman, yaitu di rumah. Lebih tegas lagi dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Akib dan Sumarja, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, Maret 2018:1).

2. METODE PELAKSANAAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terkait sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dari aspek hukum maupun aspek manajemen; di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan .

METODE KEGIATAN

Untuk mengatasi masalah yang sudah dirumuskan dan agar sosialisasi dalam kegiatan PkM ini berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif dalam pemecahan masalah adalah :

- a. Pendekatan klasikal dan sosial yakni dilakukan saat pemberian materi dan pengarahan tentang perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum dan aspek manajemen dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. Pendekatan individual yakni dilakukan saat pelatihan menjaga diri dan pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga

Metode yang digunakan saat pengabdian adalah :

a. Metode *Participatory Action*

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang perlu dimengerti dan dikuasai oleh peserta PkM (didukung ceramah dan diskusi), seperti materi yang bersifat kognitif yakni pengaturan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang;

b. Demonstrasi dan Pelatihan

Metode ini digunakan untuk menunjukkan suatu proses kerja yakni tahap-tahap dalam penyelesaian kasus atau pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi . Demonstrasi dan pelatihan ini dilakukan oleh Tim PkM dan para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil yang diperoleh selama melakukan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dari aspek hukum dan manajemen pada masyarakat Desa bandar setia maka hasil dari program ini menunjukkan bahwa perlu adanya Peran Pemerintah dalam sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dari aspek hukum dan manajemen , memperkuat pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum dan memberikan pendidikan tentang peningkatan ekonomi rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pemerintah juga dapat memperkuat kolaborasi dengan stakeholders lainnya, seperti perusahaan dan lembaga pendidikan, dalam penvegahan tindakan kekerasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan perlindungan hukum di desa. Masyarakat juga memegang peran penting dalam peran sadar hukum. Masyarakat harus di dorong untuk lebih aktif dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang hukum dan pengembangan ekonomi rumah tangga, serta berpartisipasi aktif dalam perlindungan hukum di desanya.

Pada saat pemberian materi dan pengarahan tentang perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum dan aspek manajemen dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan sehari - hari yang harus dilakukan oleh ibu rumah tangga meliputi pendidikan anak, memasak, mengurus suami, mencuci, menyiapkan makanan, menyuapi, mengajari belajar anak, membersihkan rumah dan lain-lain. Hal yang sangat kontradiksi adalah ketika kami menanyakan tentang permasalahan keuangan keluarga, diperoleh gambaran bahwa permasalahan keuangan atau ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Gambaran ini tersampaikan baik secara persepsi maupun realita. Realita bahwa prosentasi pekerjaan pada rumah tangga, beban istri lebih banyak dibandingkan dengan suami. Prosentase suami lebih tinggi pada jenis pekerjaan memperbaiki perabotan rumah. Pada proses selanjutnya fasilitator memaparkan tentang pengertian KDRT, faktor-faktor terjadinya KDRT, dan upaya-upaya pencegahannya. Kekerasan yang menimpa perempuan hadir dalam seluruh jenis hubungan sosial yang dijalannya, termasuk dalam hubungan keluarga, perkawanan dekat, dalam hubungan kerjanya, maupun hubungan sosial

kemasyarakatannya. Kekerasan itu pun dapat menimpa perempuan saja, baik itu berada di ruang publik ataupun ruang rumah tangga.

Pendekatan individual yakni dilakukan saat pelatihan menjaga diri dan pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT termasuk dalam tindakan kriminal, dikategorikan bersama dengan kejahatan lain seperti ancaman dengan senjata, percobaan pembunuhan, dan pembunuhan. Akan tetapi, diperlukan pendekatan terapi kepada pelaku KDRT yang sangat berbeda dengan pelaku tindak kriminal lainnya. KDRT juga dapat didefinisikan sebagai suatu dominasi, intimidasi, paksaan dari seseorang terhadap yang lain dan meliputi aspek seksual, psikologis, serta fisik dalam suatu hubungan rumah tangga. Definisi ini menekankan pada distorsi dari hubungan antar manusia dimana salah satu pihak mempunyai kontrol berlebihan terhadap pihak lain, dan juga menekankan pada dampak buruk yang ditimbulkan, dalam hal ini secara emosional ataupun fisik. Risiko terjadinya insiden KDRT pada waktu dan tempat tertentu tergantung pada kombinasi dari karakteristik dan kondisi dari pelaku, situasi pada masa itu, serta keadaan dan karakteristik dari korban.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan nilai hukum. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian masyarakat dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, para peserta menyadari pentingnya sosialisasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahannya. Meskipun demikian, tampak bahwa peserta dalam kegiatan ini belum memperoleh pendidikan atau sosialisasi mengenai gender dan seksualitas. Kedua, melalui diskusi kelompok peserta memahami dan mampu menyusun profil aktivitas dirinya sebagai istri dan profil aktivitas sang suami. Hasilnya adalah gambaran bahwa beban kerja istri (ibu atau perempuan) dalam keluarga lebih besar jika dibandingkan beban kerja suami (laki-laki atau ayah). Ketiga, peserta memahami pengertian tentang KDRT dan faktor-faktor penyebabnya. Selain itu peserta juga memperoleh pengetahuan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilingkungannya. Keempat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukan lagi urusan privasi keluarga yang bersangkutan, melainkan urusan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Keadilan. PSKW

UI-TIFA. Jakarta.2008

Diane Tillman and Diana HSU, "Living Values An Education Program" (Jakarta; 2007,
Grasindo)

Mohammad Hakim Dkk "Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan
Perempuan di Jawa Tengah Indonesia", (Riffka Annsa; Yogyakarta, 2001) Menjadi Suami Sensitif
Gender, (Riffka Annisa; Yogyakarta, 2001);

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Muhammad Akib danFX. Sumarja, Jurnal "Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Gedong meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota
Bandar Lampung, Vol 2 N0. 1 Maret 2018

Rini Rinawati, Pola Komunikasi Dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat, Media Tor, Vol 10
(1), Juni 2017, 8